



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN KURSUS**

**PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**

NOMOR 421/237/PNF

Diberikan kepada lembaga kursus :

Nama : LKP "LP3I COURSE CENTER"

Alamat :

Jl. Sukahati Kuradenan Rt. 06/15 Ruko Gupeni 2 Blok CM 2, CL-18 Kec. Cibinong, Kab. Bogor

: BAHASA INGGRIS

Jenis Pendidikan :

: BAHASA

Rumpun Pendidikan :

: SHINTA ROSITA R. SE

Pemilik / Penyelenggara :

: SHINTA ROSITA R. SE

Tahap :

: B

Mulai Berdiri :

: 05-05-2008

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang telah ditemukan, berlaku mulai tanggal 09-09-2015 Sampai dengan 09-09-2018



Bogor, 11-09-2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor

**DACE SUPRIADI, SH, MSI**  
NIP. 196301021986031017



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: WT.00255/HT.01.01-TH.2007

TENTANG:  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEORANGAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

**Memeringat :** bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendibentukannya serta salinan Akta Nomor 05, tanggal 8 Desember 2005 dan salinan Akta Nomor 13, tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hadijah, SIL, MKn, dan diketahui pada tanggal 8 Januari 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 358 Tahun 1995);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
  4. Keputusan Menteri Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01/HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kesehatan dan Hak Asasi Manusia;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837/KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Mengesahkan Akta Pendirian PT. LENTERA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA, NPWP-02.458.616.6-023.000, berkedudukan di Jakarta - Jakarta sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model I yang disimpan di dalam database, salinan Akta Nomor 05, tanggal 8 Desember 2005 dan salinan Akta Nomor 13, tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, SIL, MKn berkedudukan di Kosamadya Jakarta Pusat;
- KEDUA :** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 Januari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KAPALA KANTOR WILAYAH  
DKI JAKARTA.



MULKI MANRABI, SH, SII  
NIP: 040 033 352

220  
No. 26-01  
K. Sidiyasa, Kepala Kantor Wilayah  
Seluruh Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
DIREKTOR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA



**SALINAN / GROSSE  
AKTA**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
PT. LENTERA PEMILIKAN DAN PENGEMBANGAN  
PROFESI, INDONESIA



**NOTARIS  
HADIJAH, SH.**

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178/HT.03.02-Th.2002  
TGL. 15 OKTOBER 2002

WISMA ARIA, Lt. 1 RUANG 103  
JL. H.O.S. COKROAMINOTO NO. 81  
MENTENG - JAKARTA PUSAT  
TELP. : ( 021 ) 3905534, 30077723  
FAX : ( 021 ) 3905543

Nomor : 31

Tanggal : 25 MARET 2009

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
PT LENTERA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
PROFESI INDONESIA

Nomor : 31.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 (dua puluh ----  
lima) Maret tahun 2009 (dua ribu sembilan), jam -----  
09.30 W.I.B (sembilan lewat tiga puluh menit waktu ----  
Indonesia bagian Barat). -----

-- Berada di hadapan saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, ----  
notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --  
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama--  
namanya pada akhir akta ini. -----

-- Tuan Doktorandus. JAENUDIN AKHMAD, Sarjana Ekonomi, -  
Magister Management, lahir di Kebumen, pada tanggal-  
13 (tiga belas) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam  
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cengkeh nomor 60,  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan ----  
Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5303.130568.0324; -----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh ----  
para pemegang saham PT LENTERA PENDIDIKAN DAN -----  
PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA, berkedudukan di ----  
Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah mendapat  
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia dengan surat keputusannya -----  
tertanggal 9 (sembilan) Januari 2007 (dua ribu ----  
tujuh) nomor W7-00255 HT.01.01.TH.2007 dan telah ---



yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya surat "Keputusan Para Pemegang Saham" tersebut dapat juga dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham Perseroan;

-- bahwa penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut diatas hendak menyatakan sebagian dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam akta ini.

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut diatas menerangkan dengan ini menyatakan dan menetapkan sebagian dari keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut sebagai berikut :

--1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar

Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama

PT LENTERA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
ROFESI INDONESIA

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan") berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau Kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,